

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil riset yang penulis lakukan dengan cara melakukan observasi dan wawancara langsung kepada informan, maka dapat diuraikan hasil penelitian dalam beberapa kasus sebagai berikut:

1. Kasus I

a. Identitas Informan (Penjual)

Nama : MF
Tahun : 22 tahun
Alamat : Jl. Pulau Membulau
Agama : Islam
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Penjual *gadget second*

b. Identitas Informan (pembeli)

Nama : SN
Umur : 25 tahun
Alamat : Jl. Anggrek Gg. 6
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Wiraswasta

c. Gambaran Bisnis

MF menjual *gadget second* melalui media sosial *facebook* dengan memposting foto dengan sebaik-baiknya untuk menarik perhatian para pembeli, dan menjelaskan spesifikasi *gadget* dan kelengkapannya. *gadget* yang di jual MF pernah pecah pada layar lcd tetapi diperbaikinya sehingga layarnya tidak pecah lagi. Namun dia tidak menjelaskan bahwa layar *gadget* pernah pecah sebelumnya dan ganti lcd dikarenakan harga akan jauh turun apabila dijelaskan mengenai kecacatan tersebut. dia melakukan bisnis ini sudah 1 tahun walaupun dia tidak memiliki toko karena keterbatasan modal, dia melakukan bisnis ini hanya melewati media sosial *facebook*. Menurut dia masyarakat lebih berminat membeli di media sosial *facebook* karena kesannya lebih simple tidak harus ke *counter* dan harganya lebih murah di media sosial dari pada *counter*.

Menurut MF Keuntungan dari berbisnis ini selain menghasilkan uang yang didapatkan dia juga bisa ganti-ganti *gadget*. Kerugiannya adalah sering terjadi masalah pada *gadget* yang tidak diketahui kerusakannya walaupun sudah diperiksa *gadgetnya* dan terlihat bagus. Karena MF menjanjikan garansi selama satu hari maka dia bertanggung jawab kepada pembeli. dia juga pernah tertipu dengan akun (pembeli) yang tidak bertanggung

jawab dan kemudian dia laporkan ke admin grup dan kemudian akun tersebut di blokir.¹

SN adalah seorang admin di grup *facebook* jual beli Hp wilayah kuala kapuas sudah tiga tahun lebih, dia pernah membeli *gadget second* di media sosial *facebook*, dia lebih berminat membeli *gadget second* di media sosial *facebook*, karena keuntungannya dari segi harga lebih murah dari pada di *counter* dan lebih simple tidak harus mencari ke *counter*. Kerugiannya adalah apabila *gadget* tersebut ada kecacatan/minus maka sulit untuk meminta pertanggung jawaban kepada penjual karena kebanyakan penjual *gadget second* tersebut tidak menyebutkan toko dan alamatnya.

SN pernah membeli *gadget second* di media sosial *facebook* yang cacat pada layar atau lcdnya dikarenakan promosi yang tidak jujur atau tidak sesuai dengan kenyataan. si penjual menyembunyikan minus/cacat pada *gadget second* tersebut dan sangat merugikan pembeli. dia mencoba menghubungi akun tersebut namun tidak bisa karena sipenjual kabur/tidak merespon dan menjadikan pengalaman dia agar lebih teliti lagi dan diblokir akun tersebut.

Promosi *gadget second* yang tidak sesuai dengan kenyataan ini sangat merugikan bagi konsumen, menurut dia akun yang tidak

¹Muhammad Faisal, Penjual, *Wawancara Pribadi*, Kapuas, juni 2019.

bertanggung jawab ini harus di blokir dan dikeluarkan dari grup facebook untuk menghindari kasus seperti ini agar tidak terulang kembali.²

2. Kasus II

a. Identitas Informan (penjual)

Nama : RAN
Umur : 22 tahun
Alamat : Pulau Membulau
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Penjual Gadget second

b. Identitas Informan (pembeli)

Nama : AB
Umur : 21 tahun
Alamat : Jl. Mahakam Gg. Abadi
Pendidikan : SMA
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

c. Gambaran Bisnis

Mekanisme jual beli *gadget second* yang di praktikan oleh RAN adalah sebagai berikut:

²Supian Noor, pembeli, *Wawancara Pribadi*, Kapuas, juni 2019.

1. mempromosikan iklan *gadget second* di grup facebook dengan sebaik mungkin sehingga membuat konsumen merasa tertarik untuk membelinya.
2. menjelaskan spesifikasi mengenai barang tersebut, kemudian apabila Pembeli merasa tertarik untuk membelinya dan mengomentari iklan tersebut, maka Pembeli memesan *gadget second* dan sepakat mengenai harga.
3. Setelah sepakai mengenai harga para penjual dan pembeli bertemu untuk memeriksa barang tersebut apabila barang tersebut sesuai dengan yang di promosikan penjual maka sepakatlah kedua belah pihak.

RAN memiliki usaha sendiri dengan nama toko ALFIAN PHONE CELL, dia menjalankan bisnis ini kurang lebih 9 bulan, menurut dia bisnis ini sangat menguntungkan dan banyak diminati masyarakat khususnya anak remaja saat ini, karena harga *gadget second* lebih murah dari pada *gadget* yang baru. Ada beberapa *gadget second* yang paling diminati masyarakat menurut dia, yaitu dengan *merek* sebagai berikut *Oppo*, *Vivo*, dan *Xiomi*. Menurut dia pembeli kebanyakannya lebih berminat dengan merek tersebut, karena dengan harga yang terjangkau dan kualitasnya yang bagus.

Menurut RAN keuntungan menjual satu *gadget second* yaitu 150.000-200.000 rupiah dan paling cepet laku dari pada

gadget yang baru, tetapi hambatan yang sering terjadi adalah masalah pada *gadget* yang tidak diketahui kerusakannya walaupun sudah diperiksa *gadgetnya* dan terlihat masih bagus. Karena RAN menjanjikan garansi selama tiga hari maka dia bertanggung jawab kepada pembeli.³

AB adalah seorang pedagang minuman yang tinggal di Jl Mahakam Gg Abadi Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas. Dia pernah membeli *gadget second* di media sosial facebook, dia lebih memilih membeli *gadget second* di media sosial *facebook* daripada di *counter*, karena menurut dia keuntungannya adalah harganya lebih murah daripada di *counter*, kerugiannya adalah apabila *gadget* tersebut ada kecacatan/minus maka sulit untuk meminta pertanggung jawaban kepada penjual karena kebanyakan penjual *gadget second* tersebut tidak menyebutkan toko dan alamatnya.

AB pernah membeli *gadget second* di grup facebook jual beli *gadget second* wilayah Kabupaten Kapuas atas nama toko ALFIAN PHONE CELL di Pelabuhan Danau Maree Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, dengan merek *Xiomi* yang rusak pada Disfungsi layar sentuh. Pada saat itu penjual tidak menjelaskan mengenai kecacatan barang tersebut penjual

³Riza Alfian Noor, Penjual, *Wawancara Pribadi*, Kapuas, juni 2019.

mengatakan tidak ada minus, barang bening dan barang lengkap, pada saat itu penjual memberikan garansi tiga hari.

AB tidak begitu ahli untuk memeriksa barang tersebut jadi perlu beberapa hari untuk mengetahui kecacatan *gadget* tersebut. dia merasa garansi yang sudah diberikan penjual tadi sudah lewat dan jaraknya juga jauh maka dia tidak menghubungi penjual lagi dan membuat dia jera membeli kepada penjual tersebut. Menjadikan sebuah pengalaman untuk lebih teliti lagi terhadap kasus seperti ini dan untuk selanjutnya lebih hati-hati lagi.⁴

3. Kasus III

a. Identitas Informan (Penjual)

Nama : FH
Umur : 27 tahun
Alamat : Jl. Mahakam Gg. 10A
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Penjual *gadget second*

b. Identitas Informan (Pembeli)

Nama : SRA
Umur : 24 tahun
Alamat : Jl. Tambun bungai gang 2
Agama : Islam
Pendidikan : S1

⁴Ahmad Busyairi, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, Kapuas, juni 2019.

Pekerjaan : Wiraswasta

c. Gambaran Bisnis

FH adalah seorang admin grup *facebook* selain menjual di media sosial dia juga menjual *gadget second* di toko miliknya ADELLIA CELL di Pelabuhan Danau Maree Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah. Dia menjalankan bisnis ini sudah 3 tahun lebih. Mekanisme jual beli *gadget second* yang dilakukannya adalah sebagai berikut:

1. mempromosikan iklan *gadget second* di grup facebook dengan sebaik mungkin sehingga membuat konsumen merasa tertarik untuk membelinya.
2. menjelaskan spesifikasi mengenai barang tersebut apa adanya artinya bila ada minus dijelaskan kepada pembeli dengan jujur agar pembeli tidak dirugikan, kemudian apabila Pembeli merasa tertarik untuk membelinya dan mengomentari iklan tersebut, maka Pembeli memesan *gadget second* dan sepakat mengenai harga.
3. Setelah sepakai mengenai harga para penjual dan pembeli bertemu untuk memeriksa barang tersebut apabila barang tersebut sesuai dengan yang di promosikan penjual maka sepakatliah kedua belah pihak.

Dia memberikan garansi kepada pembeli selama tiga hari. Selain menjual dan membeli dia juga bisa memperbaiki Handphone yang sudah rusak sehingga apabila terjadi keluhan dari pembeli dia bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Karena Sering terjadi masalah pada *gadget* yang tidak diketahui kerusakannya walaupun sudah diperiksa *gadgetnya* dan terlihat bagus⁵

SRA adalah seorang mahasiswa yang pernah membeli *gadget second* melalui media sosial *facebook* atas nama toko ADELLIA CELL di Pelabuhan Danau Maree Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah. dengan merek *Oppo A3s*, penjual menerangkan tidak ada minus barang bening dengan foto-foto *gadget* yang sangat bagus sehingga dia tertarik untuk membelinya. Kemudian setelah dia mengomentari postingan penjual tadi dan sepakat mengenai harga mereka langsung bertemu ditempat yang sudah disepakati. Dia memeriksa barang dan ternyata *gadget* tersebut memang bening tanpa lecet sedikitpun dan kedua belah pihak pun langsung sepakat. dia bertanya kepada pembeli apabila ada yang cacat dengan *gadget* ini apakah ada pertanggungjawaban. Pihak penjualpun menjawab jika ada yang cacat dalam tiga hari maka hubungi saya lagi.

Sampainya SRA di rumah dan mengotak-atik *gadget* tersebut ternyata memori internalnya rusak dan diapun kecewa dan

⁵Fikri Haikal, Penjual, *Wawancara Pribadi*, Kapuas, juni 2019.

menghubungi penjual tadi dan penjual merespon komplenan dari pembeli tersebut. Penjual meminta agar pembeli membawa *gadget second* ke toko ADELLIA CELL di Pelabuhan Danau Maree. Pembeli kemudian ke toko tersebut dan di service *gadget* tersebut sehingga tidak ada lagi masalah pada *gadget*.⁶

4. Kasus IV

a. Identitas Informan (Penjual)

Nama : AK
Umur : 42 tahun
Alamat : Jl. Mahakan gang 7
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Swasta

b. Identitas Informan (Pembeli)

Nama : JS
Umur : 29 tahun
Alamat : Jl. Mahakam Gg. Kayu Bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

c. Gambaran Bisnis

AK adalah seorang penjual *gadget second* berusia 42 tahun di Pelabuhan Danau Maree Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah. Dia berbisnis ini sudah 10 tahun lebih menurut

⁶Septian Restu Aji, Pembeli, *Wawancara Pribadi*, Kapuas, juni 2019.

dia bisnis ini sangat menguntungkan karena banyak diminati masyarakat wilayah Kabupaten Kapuas. Selain menjual *gadget second* ditokonya yang bernama SYIFA PHONE CELL, AK juga menjual *gadget second* di media sosial facebook dengan menjelaskan spesifikasi tentang *gadget second* tersebut apa adanya artinya bila ada minus dijelaskan kepada pembeli dengan jujur agar pembeli tidak dirugikan memberikan garansi 3 hari setelah pembelian. Apabila pembeli ada yang mengeluh dia bertanggung jawab untuk mengatasi keluhan tersebut selama masa garansi yaitu tiga hari.

AK juga menyampaikan kepada pembelinya agar diperiksa dengan sebaik-baiknya apabila ada yang tidak sesuai dengan keterangan yang saya posting di media sosial *facebook* atau ada yang cacat maka datanglah ketoko saya SYIFA PHONE CELL di Pelabuhan Danau Maree Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah. AK memberikan garansi selama tiga hari, karena menurut dia sering terjadi masalah pada *gadget* yang tidak diketahui kerusakannya walaupun sudah di periksa *gadgetnya* dan terlihat masih bagus.⁷

JS adalah seorang pengusaha, dia pernah membeli *gadget second* di media sosial *facebook* karena menurutnya harganya lebih murah dari pada *counter*, bedanya kisaran 200.000-300.000 rupiah. Dia membeli *gadget second* dengan merek *Xiomi Redmi*

⁷Abdul Kadir, Penjual, *Wawancara Pribadi*, Kapuas, juni 2019.

Note 7 di media sosial facebook atas nama toko SYIFA PHONE CELL, setelah JS mengomentari iklan tersebut dan sepakat mengenai harga kemudian dia bertemu dengan penjual tersebut untuk memeriksa barang. JS tidak begitu ahli untuk memeriksa barang maka perlu beberapa hari baru bisa memastikan *gadget* tersebut apakah baik-baik saja, penjual menjanjikan garansi selama 3 hari kepadanya. Sepakatlh kedua belah pihak tadi dengan catatan apabila terjadi masalah pada *gadget* silahkan datang ketoko saya SYIFA PHONE CELL di Pelabuhan Danau Maree Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah.

Lima hari kemudian setelah dipakai barulah JS sadar bahwa ada cacat/minus pada layar yang bergerak sendiri, kemudian dia mendatangi ketoko SYIFA PHONE CELL milik penjual tersebut di Pelabuhan Danau Maree Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah untuk menyampaikan keluhan bahwasanya *gadget* tersebut cacat/minus pada layar yang bergerak sendiri. Namun penjual mengatakan bahwa, karena masa garansi yang saya berikan sudah lewat maka penjual menganggap itu bukan tanggung jawabnya, dan penjualpun mengatakan kerusakan itu bisa saja terjadi karena masa pemakaian anda. Pembeli merasa kecewa karena dirugikan oleh penjual yang tidak jujur.

B. Matriks

Matriks I

Identitas Informan

No	Nama	Umur	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Alamat
1	Muhammad FaisalRiza Alfian Noor	22	SMK	Penjual <i>gadget second</i>	Jl. Pulau Membulau Kec. Selat.
2	Supian Noor	23	SMA	Wiraswasta	Jl. Mahakam Gg. Abadi Kec. Selat.
3	Riza Alfian Noor	22	MAN	Penjual <i>gadget second</i>	Jl. Pulau Membulau Kec. Selat.
4	Ahmad Busyairi	21	SMP	Wiraswasta	Jl. Barito Gg.5 Kec. Selat.
5	Fikri Haikal	19	SMA	Penjual <i>gadget second</i>	Jl. Mahakam Gg.10A Kec. Selat.
6	Septian Restu Aji	23	S-1	Mahasiswa	Jl. A.Yani KM 2 Kec. Selat.
7	Abdul Kadir	42	SD	Penjual <i>gadget second</i>	Jl. Patih Rumbih Kec. Selat.
8	Ja'far Sidiq	26	SMA	Wiraswasta	Jl. Mahakam Gg. Kayu Bulan Kec. Selat.

Matriks II

PRAKTIK JUAL BELI *GADGET SECOND* MELALUI MEDIA SOSIAL

No	Kasus	Gambaran Praktik	Faktor-faktor
1	I	MF menjual <i>gadget second</i> melalui media sosial facebook dengan memposting foto dan menjelaskan spesifikasi <i>gadget</i> dan kelengkapannya. Tetapi MF tidak menjelaskan bahwa layarnya pernah pecah dan ganti Lcd, MF tidak jujur dan tidak bertanggung jawab.	Harga <i>gadget second</i> lebih murah dari pada <i>gadget</i> yang baru. Simple tidak harus ke counter untuk membeli <i>gadget second</i> .
2	II	RAN mempromosikan <i>gadget second</i> melalui media sosial facebook dengan sebaik mungkin dan menjelaskan spesifikasinya. RAN juga memberikan garansi 3 hari. hambatan yang sering terjadi yaitu ketidaktahuan penjual terhadap kondisi <i>gadget</i> yang dijualnya. Pembeli komplek atas barang yang cacat/minus tersebut. Tetapi karena masa garansi yang diberikan penjual sudah lewat, maka penjual tidak mau bertanggung jawab.	Harga <i>gadget second</i> lebih murah dari pada <i>gadget</i> yang baru. Simple tidak harus ke counter untuk membeli <i>gadget second</i> .
3	III	FH mempromosikan <i>gadget second</i> melalui	Harga <i>gadget</i>

		<p>media sosial facebook dengan sebaik mungkin dan menjelaskan spesifikasinya.</p> <p>FH tidak menjelaskan kondisi barang dengan benar (ada kecacatan), padahal dia ahli dalam memeriksa dan memperbaiki Handphone yang sudah rusak.</p> <p>Pembeli komplek atas barang cacat/minus tersebut, pembeli boleh mengembalikan barang yang di belinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut (<i>Khiyar aibi</i>), Karena masih dalam masa garansi (masih dalam hak <i>Khiyar Syarat</i>), maka penjual mau bertanggung jawab.</p>	<p><i>second</i> lebih murah dari pada <i>gadget</i> yang baru.</p> <p>Simple tidak harus ke counter untuk membeli <i>gadget second</i>.</p>
4	IV	<p>AK mempromosikan <i>gadget second</i> melalui media sosial facebook dengan sebaik mungkin dan menjelaskan spesifikasinya.</p> <p>AK juga memberikan garansi 3 hari.</p> <p>hambatan yang sering terjadi yaitu ketidaktahuan penjual terhadap kondisi <i>gadget</i> yang dijualnya.</p> <p>Pembeli komplek atas barang yang cacat/minus tersebut. Tetapi karena masa garansi yang diberikan penjual sudah lewat,</p>	<p>Harga <i>gadget second</i> lebih murah dari pada <i>gadget</i> yang baru.</p> <p>Simple tidak harus ke counter untuk membeli <i>gadget second</i>.</p>

		maka penjual tidak mau bertanggung jawab.	
--	--	---	--

C. Aalisis Data

Setelah data diolah dan disajikan yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang berkenaan dengan Praktik Jual Beli *gadget second* melalui Media Sosial *facebook* di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, maka selanjutnya adalah analisis data. Penganalisisan dilakukan terhadap hasil yang disajikan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Praktik Jual Beli *gadget second* melalui Media Sosial *facebook* di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah.

Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari alquran, sunah dan telah menjadi ijma ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekadar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.⁸

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا
 “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁹

Hukum asal transaksi jual beli adalah halal dan boleh selama syarat-syarat dan ketentuan jual beli terpenuhi. Jika ada syarat dan ketentuan yang terabaikan, maka status hukum jual beli juga berubah

⁸Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 22.

⁹A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaian Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 130.

dan berbeda-beda tergantung bentuk pelanggaran. Halalnya transaksi jual beli didasarkan pada dalil-dalil syariat.

Firman Allah swt. dalam Q.S. an-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁰

Dasar halalnya perniagaan adalah meridai antara pembeli dan penjual, penipuan, pendustaan dan pemalsuan adalah hal-hal yang diharamkan. Jadi ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa jual beli atau perniagaan tidak dapat dilepaskan dari unsur keridaan atau saling suka dan rela antara pihak penjual dan pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli yang tidak diiringi dengan kerelaan dilarang oleh Allah swt.¹¹

Dalam penelitian ini pada kasus I terdapat masalah pada barang yang diperjualbelikan, yaitu penjual tidak menjelaskan dengan jujur mengenai kondisi barang tersebut bahkan sebisa mungkin menyembunyikan minus/cacat yang ada pada barang tersebut yang menyebabkan kerugian bagi pembeli. Penjual tidak bertanggung jawab atas keluhan pembeli, penjual kabur dan tidak merespon. Pembeli pun merasa ditipu oleh penjual. Penjual tidak menjelaskan dengan jujur mengenai kecacatan barang bahkan sebisa mungkin disembunyikannya.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 153.

¹¹Gibtiah, *op. cit.* hlm. 120.

Jual beli pada kasus I ini termasuk jual beli garar/tipuan yang berat Abu al-Walid al-Baji menjelaskan batasan (*dhabit*) *garar* berat tersebut, yaitu:

هُوَ مَا كَانَ غَالِبًا فِي الْعَقْدِ حَتَّى صَارَ الْعَقْدُ يُوصَفُ بِهِ

“*Garar* (berat) itu adalah *garar* yang sering terjadi pada akad-hingga menjadi sifat akad tersebut”.

Atau singkatnya, *garar* berat adalah gharar yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan di antara para pelaku akad.¹²

Dalam hadis Nabi saw. Diterangkan:

“Rasulullah saw. Pernah ditanya: “pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau menjawab: “semua pekerjaan yang dikerjakan oleh seseorang dengan sendirinya, dan semua transaksi jual beli yang bersih (tidak ada unsur penipuan).” (HR. Al-Hakim).¹³

Rasulullah melarang jual beli barang yang terdapat unsur penipuan dengan cara apapun, seperti mengurangi ukuran atau hitungan dari barang yang ditransaksikan. Sehingga mengakibatkan termakannya harta manusia dengan cara batal, begitu juga jual beli yang mengakibatkan lahirnya kebencian, keselisihan dan permusuhan dikalangan kaum muslimin.

Hadis tentang jual beli yaitu:

¹²*Ibid*,
hlm. 191.

¹³Mustafa Daib Al-Bigha, *Tadzhib Kompilasi Hukum Islam*, cet. 1, terj. Fadlil Said An-Nadwi (Surabaya: Al-Hidayah, 2008), hlm. 315-316.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُنَّا مُحِقَّ بَرَكَهُ بَيْعِهِمَا¹⁴

Hadis riwayat Hakim bin Hizam ra: dari Nabi saw. beliau bersabda:

penjual dan pembeli memiliki hak pilih selama belum berpisah. Apabila mereka jujur dan mau menerangkan (keadaan barang), mereka akan mendapat berkah dalam jual beli mereka. Dan jika mereka bohong dan menutupi (cacat barang), akan dihapuskan keberkahan jual beli mereka. (Shahih Muslim No. 2825).¹⁵

ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَايَعْتِ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ فَكَانَ إِذَا بَايَعُ يَقُولُ لَا خِلَابَةَ¹⁶

Hadis riwayat ibnu umar ra: seorang lelaki melaporkan kepada rasulullah saw. bahwa ia tertipu dalam jual beli. Maka Rasulullah saw. bersabda: katakanlah kepada orang yang kamu ajak berjual-beli: Tidak boleh menipu! Sejak itu jika ia bertransaksi jual beli, ia berkata: Tidak boleh menipu!. (Shahih Muslim No. 2826).¹⁷

Garar bisa diartikan; apabila kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan.¹⁸

¹⁴Al-Imam Abi Husni Muslim, *Shahih Muslimi*, Jilid. 4 (Bandung: Annasyir, 2009), hlm. 51.

¹⁵<https://www.hadits.id/hadits/muslim/2825> (15 Oktober 2019).

¹⁶Al-Imam Abi Husni Muslim, *Op. Cit.*, hlm. 51.

¹⁷<https://www.hadits.id/hadits/muslim/2825> (15 Oktober 2019).

¹⁸Adiwarman A. Karim, Oni Sahroni, *op. cit.*, hlm. 77-78.

Ketentuan hukum *Garar*

Garar hukumnya dilarang dalam syariat Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur ghararnya itu hukumnya tidak boleh.

Unsur *garar* bisa menyebabkan transaksi menjadi tidak sah (fasid) jika terdapat dalam akad-akad bisnis.¹⁹ *Garar* hukumnya dilarang oleh syariat sesuai sabda Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Muslim:

نَهَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)
 “Nabi melarang jual beli dengan tipuan.” (HR. Muslim)²⁰

Ibn Umar meriwayatkan, bahwa ia mendengar seseorang mengadu kepada Rasulullah saw. bahwa ia selalu tertipu dalam membeli barang.

Nabi bersabda:

إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خَلَابَةَ
 “Apabila kamu berjual beli katakan tidak ada tipuan (HR. Baihaqi).

Penjual sebenarnya mengetahui cacat pada barang yang ingin dijualnya tetapi mereka menyembunyikannya. Apabila penjual menjelaskan kecacatan barang yang dijualnya tersebut, maka harga barang tersebut akan lebih murah dan kemungkinan pembeli tidak mau membeli barang tersebut.

Apabila seseorang mengetahui barang pembeliannya cacat setelah keluar dari tempat jual beli hendaknya barang itu dikembalikan; baik cacat itu sudah ada waktu akad tawar-menawar ataupun sesudahnya. Kebolehan mengembalikan sebab cacat, berdasar hadis yang

¹⁹*Ibid.*, hlm. 80.

²⁰Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *op. cit.*, hlm. 191.

diriwayatkan oleh Aisyah: Bahwa seseorang membeli seorang budak, kemudian diketahui ada cacatnya, ia mengadukannya kepada Rasul saw., kemudian mengembalikannya. (HR. Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzy).²¹

Dengan demikian, seharusnya jual beli itu harus dilakukan dengan penuh kejujuran, sehingga baik dari pihak sipenjual maupun pihak pembeli merasa sama-sama mendapatkan keuntungan dan saling meridhoi.

Pada kasus II dan IV rukun dan syarat jual belinya sudah terpenuhi, tetapi masa garansi yang diberikan penjual sudah lewat. Masa garansi yang diberikan penjual sudah sesuai dengan Khiyar Syarat yaitu: waktu tenggang selama 3 hari untuk meneliti barang pembelian (artinya: kalau dalam waktu 3 hari itu diketahui ada cacatnya, boleh dikembalikan). Lebih dari 3 hari tidak boleh.²²

Adapun pendapat jumbuhur ulama tentang rukun dan syarat sah jual beli terdiri dari:

1. Penjual.
2. Pembeli.
3. Shighat (*ijab-qabul*).
4. Objek akad (*ma'qul'alaih*).

²¹Moh. Rifa'i, Moh. Zuhri, Salomo. *Kifayatul akhyar* Terj. Khulashah (Semarang, Toha Putra, 1978). Hlm. 191-193.

²²Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, terj. K.H. Syarifuddin Anwar, cet. Ke 7 (Surabaya: CV Bina Iman, 2007), hlm. 558-559.

Rukun jual beli seperti ini merupakan rukun setiap akad (bukan hanya rukun jual beli). Ada ulama yang menjelaskannya rukun jual beli yaitu:

- a) Pihak-pihak yang berakad, yaitu pihak penjual (*al-ba'i*) dan pembeli (*masytari*).
- b) Objek jual beli (*ma'uqud alaihi*), yaitu harga (*tsaman*) dan objek yang dihargakan (*mutzman*).
- c) *Shighat*, yaitu *ijab-qabul*.²³
- d) *al-'Aqidan* (pihak-pihak yang bertransaksi), dalam jual beli satu pihak selaku penjual (*al-ba'i*) dan pihak lain sebagai pembeli (*al-musyitari*).
- e) *al-Ma'qud 'alaih* (objek transaksi), yang dimaksud adalah *aş-saman* (harga/uang) dan *al-muşman* (barang). Kata lain yang bisa digunakan dalam fikih muamalah yaitu *al-sil'ah* dan *al-bida'ah*.
- f) *al-Şigah* atau pernyataan persetujuan dari masing-masing penjual dan pembeli untuk bertransaksi. Persetujuan jual beli tersebut dapat terlihat dari:
- g) *aş-Şigah al-qauliyah* (persetujuan lisan). Dalam istilah lain *al-ijab wa al-qabul* (*ijab qabul*). *al-Ijab* adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (*mujib*) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sedang *al-qabul* adalah

²³Jaih Mubarak, *Fiqih Muamalah Maliyah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 11.

pernyataan menerima atau menyetujui kehendak *muji* tersebut oleh pihak lainnya (*qobil*).²⁴

- h) *aş-Şigah al-fi'liyah* (persetujuan melalui sikap atau tindakan). Fikih Islam mengenalnya dengan istilah *bai' al-mua'athah*, artinya kesepakatan bertransaksi diungkapkan tidak dengan kata-kata tapi melalui sikap dan tindakan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah transaksi jual beli, yaitu:

Pertama, berkaitan dengan akad (*al-Şigah*), jual beli wajib didasari sikap saling rida atau suka sama suka, adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah *ijab* dan *qabul*, ulama fikih menyatakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu adalah sebagai berikut:

1. Orang yang mengucapkan telah akil balig dan berakal;
2. Kabul sesuai dengan *ijab*;
3. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.²⁵

Kedua, *al-'Aqidān*, para pelaku transaksi wajib cakap hukum. Artinya, secara personal ia dewasa, sehat akal dan sadar hukum terutama terkait konsekuensi dari sebuah transaksi. Karenanya anak kecil, orang gila, atau yang tidak sadar hukum dianggap tidak cakap

²⁴Abdul Kadir Syukur, *Fiqh Muamalah* (Barito Kuala: LPKU, 2017), hlm. 41-42.

²⁵Gibtiah, *op. cit.* hlm. 122-123.

untuk melakukan transaksi. Hingga diharuskan mendapat persetujuan dari wali kuasa dalam setiap transaksi mereka. Khusus anak kecil, ia dibenarkan jual beli pada hal-hal sepele yang tidak berimplikasi yang besar terhadap harta miliknya.²⁶

Ketiga, *al-Ma'qud 'alaih* (objek transaksi).

Syarat yang diperjualbelikan, yaitu:

- a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu;
- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia;
- c) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.
- d) Milik seseorang, maksudnya objek transaksi haruslah milik pelaku transaksi baik secara *dejure* atau *defacto*. Demikian pula pembeli, uang yang digunakan harus miliknya secara sah atau mendapat kewenangan untuk menggunakannya;
- e) Objek transaksi wajib diketahui fisik dan spesifikasinya.²⁷

Dari kasus ini terjadi kelalaian dari pihak pembeli. Untuk setiap kelalaian tersebut ada resiko yang harus ditanggung oleh pihak yang lalai.²⁸

لِنُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُونَ

²⁶Supriadi Yosuf Boni, *op. cit.*, hlm. 38.

²⁷Supriadi Yosuf Boni, *op. cit.*, hlm. 39-41.

²⁸Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, kitab al-Tijarat, Juz II, hadits no. 21, hlm. 253.

“Agar kamu memberi peringatan kepada kaum bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena mereka itu lalai”. (QS: Yassin: 6).²⁹

Jual beli pada kasus ini termasuk jual beli yang shahih. Menurut mazhab Hanafi, apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan *Khiyar* lagi, maka jual beli itu shahih.³⁰

Pada kasus III ini rukun dan syarat jual belinya sudah terpenuhi, masa garansi yang diberikan penjual sudah sesuai dengan *Khiyar Syarat* yaitu: waktu tenggang selama 3 hari untuk meneliti barang pembelian (artinya: kalau dalam waktu 3 hari itu diketahui ada cacatnya, boleh dikembalikan). Lebih dari 3 hari tidak boleh.³¹

Namun pada kasus ini terdapat *garar* yaitu penjual tidak menjelaskan dengan benar mengenai kualitas barang. Maka pembeli boleh mengembalikan barang yang di belinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut, namun hendaknya dilakukan sesegera mungkin (*Khiyar aibi*).

Garar dalam perspektif ekonomi yaitu penipuan kualitas yang menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.³²

²⁹Kementerian Agama RI, *op. cit.*, Jilid II, hlm. 440.

³⁰Abdul Hamid Hakim, *al-Bayan*, Juz 3 (Jakarta: Maktabah as-Sa’adiyah Putra, tt), hlm. 32.

³¹Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, terj. K.H. Syarifuddin Anwar, cet. Ke 7 (Surabaya: CV Bina Iman, 2007), hlm. 558-559.

³²*Ibid.*, hlm. 108.

Etika dalam jual beli itu sangat penting untuk membuat jual beli menjadi berkah. Salah satu sumber rujukan etika dalam jual beli adalah etika yang bersumber dari Rasulullah saw. beliau telah mengajarkan beberapa etika dalam berjualbeli sesuai syariat, diantaranya:³³

a. Jujur dalam menjelaskan produk.

Kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan jual beli. Rasulullah saw. sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas jual beli. Dalam hal ini Rasulullah saw. bersabda yang artinya: “Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya.” (HR. Al-Quzwani). Rasulullah saw. sendiri selalu bersikap jujur dalam jual beli. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk disebelah bawah dan barang yang baru dibagian atas. Ini termasuk perbuatan menipu pembeli;

b. Suka sama suka.

Permintaan dan penawaran haruslah terjadi suka sama suka dan tidak ada yang merasa terpaksa dengan harga tersebut. Disinilah kemudian berlaku hak memilih, yaitu hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati

³³Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah* (Cet. I; Yogyakarta: Jogja Great! Publisher, 2010), hlm. 74-78.

sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

2. Faktor- faktor yang Menyebabkan Terjadinya Praktik Jual Beli *gadget second* melalui media Sosial *facebook* di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah.

Gadget second sekarang paling banyak diminati masyarakat dibandingkan *gadget* yang baru, karena harga *gadget second* yang sangat terjangkau dibanding yang baru. *Gadget* merupakan salah satu produk dari kemajuan teknologi dibidang komunikasi yang sangat memudahkan manusia dalam melakukan hubungan sesama manusia. Komunikasi merupakan suatu kebutuhan bagi setiap manusia dimanapun dan kapanpun dia berada. Bukan sebagai alat komunikasi saja, sekarang *gadget* yang sudah dilengkapi dengan berbagai aplikasi juga menunjang pergaulan remaja saat ini. Kebutuhan seseorang akan komunikasi mengakibatkan jual-beli berkembang sangat pesat. Sangat mudah dijumpai *counter-counter* dan di media sosial *facebook* yang menjual *gadget* setengah pakai (*second*) dengan berbagai tipe dan merek yang bermacam-macam dan dilengkapi dengan berbagai aplikasi yang jauh lebih modern. Saat ini *gadget second* sangat diminati masyarakat karena harganya yang relatif lebih murah. *Merek-merek* yang paling diminati masyarakat adalah *Vivo*, *Xiomi*, dan *Oppo*, karena dengan kualitas yang bagus dengan harga yang terjangkau.

Perkembangan teknologi komunikasi yang pesat, muncul berbagai jenis ponsel pintar atau *smartphone* untuk mendukung gaya hidup

masyarakat moderen. Bahkan beberapa perusahaan teknologi merilis ponsel terbaru. Banyaknya merek ponsel yang beredar dipasaran, baik *global brand* maupun *local brand*, seringkali membuat konsumen bingung dalam memilih. Faktor- faktor yang Menyebabkan Terjadinya Praktik Jual Beli *gadget second* melalui media Sosial *facebook* adalah sebagai berikut:

Pertama: harganya lebih murah dimedia sosial *facebook* dari pada di *counter*. Sehingga pembeli lebih berminat membeli dimedia sosial *facebook* dibandingkan di *counter* dikarenakan perbedaan harga, harga dimedia sosial *facebook* lebih murah dari pada di *counter*. Seperti pendapat informan pada kasus I, II, III, dan IV.

Kedua: pembeli tidak harus ke *counter* untuk mencari *gadget second*. Pembeli yang diplosok-plosok desa biasanya sulit untuk kepasar atau ke kota, maka mereka lebih memilih membeli *gadget second* melalui media sosial *facebook* karena lebih mudah tidak harus ke *counter-counter*. Seperti pendapat informan pada kasus II, dan IV.

Bai' al-Musawamah adalah jual beli barang dengan *sāman* (harga) yang disepakati kedua pihak.

Syarat nilai tukar (harga barang) adalah harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya dan wajib diketahui saat transaksi dilakukan.

Jadi pada praktik jual beli *gadget second* melalui media sosial di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah masih ada beberapa yang tidak sesuai dengan syariat yaitu terdapat *garar* (tipuan)

dari pihak penjual yang tidak bertanggung jawab sehingga ada pihak yang dirugikan yaitu pihak pembeli.